

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 - Naikolan (Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama) Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA: 081236364466 Website: www.dpmptsp.nttprov.id Email: pmptsp.nttprov@gmail.com **KUPANG 85117**

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 421.5/18/DPMPTSP.4.3/03/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) RATU ROSARI MOTAULUN DI KABUPATEN MALAKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Menimbang

- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Malaka maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- bahwa permohonan Kepala SMA Ratu Rosari Motaulun dari aspek administrasi dan b. telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Ratu Rosari Motaulun di Kabupaten Malaka.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90); 7.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang

- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
- 11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

Memperhatikan

- Surat Permohonan Kepala SMA Ratu Rosari Motaulun Nomor 422/SMA.RRM/10/02/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Permohonan Pembaharuan Izin Operasional SMA Ratu Rosari Motaulun;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 848/1552/PK/2022 tanggal 07 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

(SMA) Ratu Rosari Motaulun, terletak di RT. 001 RW. 001 Desa Motaulun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu

Pengetahuan Sosial (IPS);

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan KEDUA

Peserta Didik Baru (PDB);

Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 09 Maret 2022 sampai KETIGA

dengan tanggal 08 Maret 2027, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT Sekolah Menengah Atas (SMA) Ratu Rosari Motaulun berkewajiban memenuhi 8 (delapan)

Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali **KELIMA**

apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang Pada tanggal: 09 Maret 2022

a.m Gubernur Nusa Tenggara Timur enanaman Modal Provinsi NTT, C

> anius Jawa, M.Si Pembina Utama Muda 11P 196908081995031003

Tembusan:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan); 3.
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 6. 7.
- Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta; 8.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malaka di Betun;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka di Betun; 10.
- Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Malaka di Betun.